

Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian

Muhammad Nurfajar Ramadhan¹, Dachran S, Busthami², Asriati³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: ddnfahlevy@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum perceraian beda agama. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan melalui berbagai bahan kepustakaan. Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hukum dan peraturan yang berlaku atas perceraian beda agama di Indonesia yaitu di dalam UU Perkawinan, UU Adminduk dan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Perkawinan, (2) Pengadilan Agama tidak memiliki peran dalam penanganan perceraian beda agama karena pengadilan agama hanya untuk mereka yang beragama Islam dan permohonan perceraian pada Pengadilan Agama merupakan permohonan cerai talak, sedangkan Pengadilan Negeri memiliki peran dalam menangani perceraian beda agama karena pada prinsipnya perceraian beda agama sama halnya dengan perkawinan beda agama. Rekomendasi penulisan : (1) Bagi mereka yang hendak melakukan perkawinan khususnya bagi yang berbeda agama hendaknya mempertimbangkan kembali dengan matang agar tidak ada lagi perceraian yang diakibatkan perselisihan sebab kembalinya salah satu pasangan ke agama semula; (2) Bagi Pemerintah agar kembali melakukan penyempurnaan terhadap UU Perkawinan, karena masih terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan perkawinan beda agama dan begitupun terhadap perceraian beda agama, dengan mengaturnya secara jelas dan tegas bahwa perkawinan beda agama di larang.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Beda Agama

Abstract:

This research examines the legal review of interfaith divorce. This writing uses the research type Normative legal research is research conducted with an approach to legal norms or substances, legal principles, legal theories, legal arguments and comparative law. The author will conduct research based on legal research through various library materials. The intended legal research is research in the field of law that is motivated by the gap between das sollen and das sein. The results of the study show that (1) The laws and regulations that apply to interfaith divorce in Indonesia are in the Marriage Law, the Population Administration Law and the Government Regulation on the Implementation of Marriage, (2) Religious Courts do not have a role in handling interfaith divorce because religious courts are

only for those who are Muslim and divorce applications to Religious Courts are applications for divorce by talaq, while District Courts have a role in handling interfaith divorce because in principle interfaith divorce is the same as interfaith marriage.. Writing recommendations: (1) For those who intend to marry, especially those of different religions, they should reconsider carefully so that there are no more divorces due to disputes due to the return of one of the partners to their original religion; (2) For the Government to further improve the Marriage Law, because there is still a legal vacuum regarding the regulation of interfaith marriages and likewise regarding interfaith divorces, by regulating it clearly and firmly that interfaith marriages are prohibited.

Keywords: Marriage, Divorce, Interfaith

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan dalam masalah pencatatan perkawinan dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan juga disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Melalui perkawinan, kebahagiaan yang dicapai dalam keluarga bukan bersifat sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak para pihak-pihak

tertentu. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan tersebut, yakni apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan maka akan menimbulkan mudarat atau keburukan bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Dengan demikian putusnya perkawinan adalah sebagai jalan keluar yang baik.¹ Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 38 dan sebagaimana pula diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 yaitu perkawinan dapat putus karena; kematian, perceraian atas keputusan pengadilan.²

Walaupun demikian, bagi pasangan yang ingin melakukan perceraian di Indonesia tidak bisa begitu saja dapat dilakukan. Ada beberapa ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara eksplisit memiliki asas mempersulit perceraian. Asas mempersulit perceraian merupakan suatu asas hukum yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Angka 4 Huruf e yang menyatakan bahwa “Pada prinsipnya undang-undang perkawinan ini mengatur asas mempersulit terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan di hadapan pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu”. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.³

Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambivalensi pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di

¹ Amir Syarifuddin, 2019, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, hal. 190

² Soemiyati, 2017, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal.149

³ Budi Susilo, 2017, Prosedur Gugatan Cerai, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal. 17

Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negeri. Dari kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap perkawinan beda agama, menurut aturan perundang - undangan itu sebenarnya tidak dikehendaki.⁴

Hal ini sering menimbulkan penafsiran yang berbeda - beda di beberapa kalangan masyarakat. Sebagian ada yang berpendapat tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan yang berdasarkan agama maupun berdasarkan Undang - undang, yaitu pasal 57 Undang Undang perkawinan tentang perkawinan campuran. Sementara di sisi lain ada yang berpendapat sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama / keyakinan salah satu pihak. Sementara seluruh agama yang ada di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon berbeda agama, Sebagaimana kompilasi hukum islam pasal 44 menjelaskan bahwa seorang wanita islam di larang menikah dengan pria yang tidak beragama islam. Sebagai salah satu alternatif agar perkawinan keduanya tetap dapat dilaksanakan, Wahyono mengatakan bahwa ada empat cara yang biasa ditempuh pasangan beda agama ini antara lain meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama atau menikah di luar negeri. Ketentuan - ketentuan ini disebut sebagai salah satu cara penyeludupan hukum bagi perkawinan beda agama.⁵

Perceraian yang dilakukan antar suami istri yang memiliki agama dan keyakinan yang sama tidak ada masalah dalam pengajuan permohonan / gugatannya kepada pengadilan, karena jelas jika perceraian itu dilakukan oleh mereka yang memiliki agama Islam maka pengadilan agama yang akan memutusnya, namun jika perceraian dilakukan oleh mereka yang menganut agama di luar Islam maka pengadilan Negeri yang akan memutusnya karena sesuai dengan kewenangan absolut suatu pengadilan. Hal ini menjadi dilema jika perceraian itu dilakukan oleh mereka yang melakukan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dan juga kebanyakan penyelesaian perceraianya dilangsungkan di Pengadilan Negeri. Disini timbul pertanyaan apakah Pengadilan Negeri berwenang memutus perceraian beda agama ini. Dimana di ketahui bahwa Negara

⁴ Blog Gudang ilmu hukum, Perkawinan beda agama di Indonesia, di akses tanggal 14 Desember 2024

⁵ Gracie23's Weblog, Solusi Beda agama=Paramadina, Prof. Wahyono Darmabrata membahas pernikahan antar agama di Indonesia yang tidak disahkan secara hukum di akses tanggal 14 Desember 2024

Indonesia sendiri tidak mengakui adanya perkawinan beda agama di Indonesia. Di sini terjadi suatu ketidakpastian dalam sistem hukum Indonesia, karena Undang - undang Perkawinan tidak melarang perkawinan beda agama ini secara tegas, sehingga banyak pihak yang menginginkan perkawinan beda agama ini, dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk melangsungkan perkawinannya dengan memanfaatkan celah hukum yang ada dalam Undang - undang Perkawinan ini.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.⁶ Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan melalui berbagai bahan kepustakaan. Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Data yang bersumber dari bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci maupun bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder berbagai referensi atau karya-karya ilmiah bidang hukum, berupa buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, naskah pidato pengukuhan guru besar bidang hukum, naskah orasi ilmiah bidang hukum dan naskah-naskah akademik bidang hukum, naskah hukum hasil lokakarya dan sebagainya. Pengelolaan bahan hukum maupun analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan bahan hukum deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku yang nyata. Demikian hasilnya akan bersifat deskriptif analitis.

⁶ Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm.7.

C. PEMBAHASAN

1. Hukum dan Peraturan yang Berlaku atas Perceraian Beda Agama di Indonesia

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat urgen dalam kehidupan sosial manusia, tak heran jika masing-masing agama dan negara mengatur masalah perkawinan. Bahkan masyarakat dan intuisi negara juga turut mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat sendiri. Pembentukan sebuah keluarga melalui perkawinan merupakan jalan yang benar yang dipilih oleh seluruh ajaran, baik agama *samawi* maupun agama *ardhi* untuk menghindari seks bebas.⁷

Banyak keberagaman dalam masalah perkawinan, khususnya di Indonesia, situasi dan kondisi pada suatu daerah akan mempengaruhi pengaturan hukum yang dalam hal ini adalah hukum dan tata cara melaksanakan perkawinan. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadi di Indonesia karena masyarakatnya sangat plural dan heterogen. Dengan keanekaragaman agama yang dianut serta aliran kepercayaan yang cukup banyak di Indonesia, terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dihindarkan.⁸

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974 *jo* UU No. 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) tidak secara tegas dan eksplisit menentukan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang. Hal ini disebabkan UU Perkawinan menganut sistem norma penunjuk (*verwijzingsgregeel*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing karena itu UU Perkawinan tidak mengatur secara langsung.⁹

Pada satu seminar di Depok, Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Menurut beliau bahwa di Indonesia dalam melakukan perkawinan yang saling berbeda agama untuk dapat

⁷ Sri Wahyuni, 2020, Kontroversi Perkawinan Beda Agama, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 8, Nomor 1, hlm. 70-71

⁸ *Ibid*

⁹ Sudargo Gautama, 2020, Hukum Antar Golongan, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 12.

diakui oleh negara, dapat dilakukan dengan empat cara yaitu:¹⁰ Seiring berjalannya waktu, ada aturan baru mengenai persoalan perkawinan dalam hal pencacatan terkait prosedur pengesahan perkawinan yaitu lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi *Jo* Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk), dalam Pasal 34 dan 35 tentang penetapan melalui pengadilan, penjelasannya dikhususkan untuk perkawinan beda agama, sehingga kantor catatan sipil tidak boleh lagi menolak mencatatkan perkawinan yang beda agama karena sudah ada ketentuannya.¹¹

Undang-undang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan kontemporer di Indonesia, sebenarnya, tidak dilarang adanya perkawinan beda agama karena tidak ada kata larangan. Menurut Irianto, yang melarang secara jelas perkawinan beda agama adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang disahkan berdasarkan Instruksi Presiden (bukan Undang-Undang atau kedudukannya di bawah UndangUndang) karena menurut mereka kalau harus buat UU membutuhkan persidangan di DPR dan makan waktu lama, padahal hakim-hakim Pengadilan Agama segera membutuhkannya. Bahkan disebutkan dilarang perkawinan laki-laki Muslim dan perempuan Nasrani. Ini melampaui ayat di Alquran yang membolehkan perkawinan semacam ini: laki-laki Islam dan perempuan ahli kitab (Nasrani). Dalam buku Daniel Lev yang mewawancarai mereka yang terlibat menerbitkan draf yang akhirnya menjadi Kompilasi Hukum Islam, dipaparkan alasannya adalah bahwa “Mereka takut bila tidak dilarang sama sekali, maka akan terjadi kristenisasi”. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam masuk dalam kategori hukum negara karena disahkan oleh Instruksi Presiden.¹²

¹⁰<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupanhukum-bagipasangan-beda-agama> diakses 26 Mei 2025 pukul 20.30 WITA

¹¹ Ainur Rahman. 2014, Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006”, Jakarta: Program Studi Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 66

¹² <https://www.jurnalperempuan.org/perkawinan-beda-agama.html>, diakses 29 Mei 2025 pukul 21.30 WITA

Perkawinan menurut masing-masing agama merupakan interpretasi lain dari Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bisa saja terjadi perkawinan antara pasangan beda agama ini, yakni Pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan yang akan menyulitkan untuk menentukan perkawinan mana yang sah.¹³

Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan, hal ini dikarenakan perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Putusnya suatu perkawinan diatur dalam UU Perkawinan pada pasal 38 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Istilah perceraian berdasarkan KHI terbagi menjadi dua macam istilah yakni cerai talak dan cerai gugat.¹⁴

Perceraian umumnya dilakukan di depan sidang pengadilan hal tersebut sesuai dengan penjelasan pada pasal 40 UU Perkawinan. Mengenai tata cara atau proses perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni pada pasal 14 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Menurut penulis bahwa perceraian beda agama dapat diselesaikan dengan menggunakan norma dan aturan hukum yang terdapat pada undang-undang perkawinan, karena perceraian beda agama pada dasarnya sama dengan perkawinan beda agama sehingga aturan hukum yang digunakan dalam memutus perceraian beda agama juga terletak pada undang-undang perkawinan, walaupun secara eksplisit dalam undang-undang perkawinan tidak diatur terkait perkawinan beda agama bahkan terdapat larangan dalam undang-undang tersebut yaitu pada Pasal 8 huruf (F) yaitu “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”, jo Pasal Pasal 21 ayat 3 UU perkawinan menyebutkan bahwa “Para pihak yang

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, 2016, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, hlm. 7-9

perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam wilayah di mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut”, jo Pasal 2 ayat 1 “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, hal ini berarti jika akan dilakukan perkawinan beda agama maka perkawinan dilangsungkan dua kali menurut masing-masing agama, akan tetapi semua larangan terkait perkawinan beda agama dalam undang-undang perkawinan dapat sah secara hukum apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan bahwa perkawinan beda agama sah berdasarkan penetapan pengadilan dan berdasarkan Pasal 34 dan Pasal 35 UU Adminduk yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan dan pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan, hal ini juga berlaku terhadap perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Seperti yang telah penulis uraikan bahwa perceraian beda agama pada dasarnya sama dengan perkawinan beda agama hal ini dikarenakan pada dasarnya perkawinan beda agama dapat dicatatkan di kantor catatan sipil sehingga dari pencatatan tersebut perkawinan beda agama dapat memperoleh bukti perkawinan dalam hal ini yaitu akta perkawinan, dimana akta perkawinan adalah bukti/kepastian hukum bahwa perkawinan tersebut ada dan pernah dilakukan, selain itu pun akta perkawinan menjadi salah satu syarat dalam pengajuan permohonan gugatan perceraian di pengadilan. Akta perkawinan ini menjadi dasar bahwa perkawinan beda agama ada dan pernah dilakukan, sehingga bilamana di kemudian hari terjadi perceraian maka gugatan perceraian beda agama dapat diajukan ke pengadilan khususnya dalam hal ini ke pengadilan negeri.

Berdasarkan hal tersebut maka hukum dan peraturan yang berlaku atas perceraian beda agama di Indonesia sama halnya dengan perkawinan beda agama yaitu di dalam UU Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo UU No. 16 tahun 2019

tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), UU Adminduk (UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), dan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Perkawinan (PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun tahun 1974 tentang Perkawinan).

2. Peran Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Dalam Menangani Perceraian Beda Agama.

Pada umumnya pelaksanaan perkawinan terbagi menjadi dua golongan yakni pelaksanaan perkawinan untuk mereka yang beragama Islam dan pelaksanaan perkawinan untuk mereka yang beragama selain dari Islam. Arti dari golongan mereka yang beragama selain dari Islam ialah semua agama dan orang-orang yang menganut agama ataupun kepercayaan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁵

Secara umum pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus didasarkan pada ketentuan yang telah berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yakni UU Perkawinan beserta ketentuan turunannya. Dalam pelaksanaan perkawinan calon pasangan suami istri harus melalui proses-proses yang telah ditentukan dalam melaksanakan suatu perkawinan yakni diantaranya tata cara melangsungkan perkawinan (Laporan, Pengumuman, Pencegahan dan Pelangsungan), pelaksanaan perkawinan, pencatatan perkawinan dan pembuatan akta nikah. Tata cara melangsungkan perkawinan umumnya berbeda antara antara agama satu dengan agama lainnya, akan tetapi secara garis besar tata cara melangsungkan perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan serta ketentuan turunannya.¹⁶

¹⁵ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, 2015, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Hecca Publishing bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 168

¹⁶ Wibowo T. Tunardy, Tata Cara Melangsungkan Perkawinan, Jurnal Hukum, <https://jurnalhukum.com/tata-cara-melangsungkanperkawinan/> diakses 29 Mei 2025 pukul 21.30 WITA

Perkawinan beda agama menurut Wahyono Darmabrata ada empat cara yang dapat dilakukan oleh pasangan beda agama dalam melangsungkan perkawinannya yakni diantaranya:¹⁷ 1) Penetapan pengadilan; 2) Perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing; 3) Penundukan sementara pada salah satu hukum agama; 4) Melangsungkan perkawinan di luar negeri. Ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas menurut Wahyono Darmabrata adalah salah satu cara penyelundupan hukum bagi perkawinan beda agama. Adapun yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yakni dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 yang merupakan putusan tingkat akhir pertama yang mengabulkan perkawinan beda agama di Indonesia, Majelis hakim melihat adanya kekosongan hukum dalam UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam mengatur perkawinan beda agama. Oleh karena itu majelis hakim mendasarkannya kembali pada KUHPerdara dan Regeling Op De Gemengde Huwelijken (GHR), sehingga perkawinan beda agama dapat dilaksanakan oleh pemohon dan pasangan beda agama dapat meminta penetapan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut Putusan Mahkamah Agung (PMA) No. 1400K/Pdt/1986 memerintahkan pegawai pencatat di kantor catatan sipil provinsi DKI Jakarta untuk melangsungkannya atau dengan kata lain kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama.¹⁸

UU Adminduk pada pasal 35 huruf (a) yang menjelaskan bahwa “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” penjelasan pada pasal 35 huruf (a) ini seolah mempertegas Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 yang di mana dalam putusan tersebut memberikan kewenangan bagi kantor catatan sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama serta perkawinan beda agama dapat dicatatkan pada kantor catatan sipil. Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk menjelaskan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agamanya dan telah memperoleh

¹⁷ Hukum online, *Op.Cit*,

¹⁸ *Ibid*

penetapan pengadilan, sehingga dengan demikian perkawinan beda agama dapat dilakukan dan dicatatkan pada kantor catatan sipil sehingga perkawinan beda agama mempunyai kepastian hukum.¹⁹ Landasan yuridis tentang perkawinan di Indonesia tertuang dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yakni UU Perkawinan. Namun pada UU Perkawinan belum mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama pada prinsipnya memang tidak dijelaskan dan disebutkan dalam UU Perkawinan. Secara materil perkawinan beda agama tidak memenuhi aspek-aspek perkawinan yang dicitacitakan oleh UU Perkawinan, terutama tentang sahnya perkawinan yang menurut Sudhar Indopa agama-agama yang diakui di Indonesia mengutamakan perkawinan seagama, tidak satupun dari agama-agama tersebut yang dengan secara tegas memperbolehkan perkawinan beda agama itu terjadi.²⁰

Oleh karena itu perkawinan beda agama dianggap tidak sesuai dengan UU Perkawinan dan tidak dapat dilaksanakan. Sebelum lahirnya UU Perkawinan, perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 December 1896 No. 23, Staatsblad 1898 No. 158 yang merupakan peraturan perkawinan campur. Dalam peraturan perkawinan campur dikeluarkan secara khusus oleh pemerintah kolonial belanda terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Perkawinan Campur yang mengatur bahwa “Perkawinan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan. Namun dengan adanya UU Perkawinan legalitas perkawinan campur sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perkawinan campur S. 1898 No. 158 dijelaskan sebelumnya menjadi dicabut dan tidak berlaku dalam sistem hukum di Indonesia saat ini.²¹

¹⁹ Mifta Adi Nugraha, 2013, Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Private Law, Nomor. 1 Volume. 2, hlm. 57,

²⁰ Sudhar Indopa, 2016, Perkawinan Beda Agama, Solusi dan Pemecahannya, FH UI Press, Jakarta, hlm.

²¹ *Ibid*, hlm. 7

Berdasarkan penjelasan diatas maka terdapat kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama, hal ini dikarenakan pada dasarnya UU Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama serta tidak melarang perkawinan beda agama. Artinya perkawinan beda agama dapat dikatakan sah apabila hukum agamanya memperbolehkan perkawinan beda agama itu terjadi, sebaliknya apabila hukum agamanya melarang perkawinan beda agama itu terjadi maka menurut hukum perkawinan juga melarang perkawinan beda agama itu terjadi, hal ini disebabkan perkawinan beda agama menimbulkan perkawinan yang tidaklah sah dan perkawinan yang tidak berdasarkan aturan hukum sehingga suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan aturan hukum agamanya maka otomatis perkawinan tersebut tidaklah dianggap sah menurut hukum perkawinan.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan pada penulisan ini adalah Hukum dan peraturan yang berlaku atas perceraian beda agama di indonesia yaitu di dalam UU Perkawinan, UU Adminduk dan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Perkawinan. Dan Pengadilan Agama tidak memiliki peran dalam penanganan perceraian beda agama karena pengadilan agama hanya untuk mereka yang beragama Islam dan permohonan perceraian pada Pengadilan Agama merupakan permohonan cerai talak, sedangkan Pengadilan Negeri memiliki peran dalam menangani perceraian beda agama karena pada prinsipinya perceraian beda agama sama halnya dengan perkawinan beda agama, apabila dalam perkawinan beda agama memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan dicatatkan pada catatan sipil sehingga mendapatkan akta nikah, dimana akta nikah adalah bukti/kepastian hukum bahwa perkawinan tersebut ada dan pernah dilakukan, sehingga bilamana di kemudian hari terjadi perceraian maka gugatan perceraian beda agama dapat diajukan ke pengadilan khususnya dalam hal ini ke Pengadilan Negeri.

E. REFERENSI

- Akmal, D. U. (2023). Penambahan kewenangan dewan perwakilan daerah sebagai upaya memperkuat eksistensinya. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 10(1), hal 37-50.
- aufikkurrahman, T. (2019). Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(2), hal, 145-153.
- Bustamin, B. et al Jaya, R. (2019). Urgensi checks and balances ketatanegaraan indonesia dan islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2), hal 221.
- Chidqi, A. L. (2020). Perluasan kewenangan dewan perwakilan daerah ditinjau dari bikameral yang ideal. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(1), hal 75-94.
- Dharmanto, T. E. et al Nalle, V. I. W. (2023). Kebijakan afirmatif dan partisipasi perempuan dalam pembentukan undang-undang. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), hal 369
- Endi, Y. et al, Ranubaya, F. A. (2024). Pengaruh politik minoritas di indonesia dalam pilpres 2024 (relevansi konsep fairness john rawls). *Seri Filsafat Teologi*, 33(32), hal, 144-166.
- Faridah, D. (2023). Studi Komparasi Sistem Parlemen Chili dan Indonesia, hal 9
- Hankins, W. (2020). Finally, nebraska: a synthetic control analysis of legislative structure. *State Politics & Policy Quarterly*, 20(1), hal 3-22
- Hardianto, H. et al Herwati, R. (2020). Ambiguitas hasil pemantauan dan evaluasi dewan perwakilan daerah terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), hal 93-110.
- Hardianto, H. et al Herwati, R. (2020). Ambiguitas hasil pemantauan dan evaluasi dewan perwakilan daerah terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), hal 93-110.

- Indrawan, J. et al Aji, M. P. (2017). Perbandingan tugas dan kewenangan antara dewan perwakilan daerah (dpd) dengan senat amerika serikat: sebuah usulan reposisi peran dpd. *Jurnal Pemerintahan*, 12(1), hal 18-42.
- Isnaini, I. (2020). Koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial indonesia. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), hal, 93.
- Kedang, A. B., et al, Yohanes, S., Udju, H. R. (2024). Kajian yuridis terhadap struktur parlemen indonesia berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(03), hal 1-12.
- Maula, B. S. (2020). Perlindungan hukum atas hak-hak kelompok agama minoritas di indonesia. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), hal, 248.
- Mujahid, A., et al Macap, M., Rakia, A. S. R., Purnama, B. (2025). Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(1).hal 226-228
- Nurdin, N. et al Alamsyah, S. (2023). Penerapan sistem kepartaian di indonesia dan jerman dalam persepektif perbandingan politik. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(2), hal 180-188.
- Ofis Rikardo, Viranti Nur Ikhwan, & Fani Larasati (2023). Kewenangan konstitusional mahkamah konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilu dan pilkada serentak. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), hal. 9-30.
- Redi, A., Hermawan, M. I., Raspati, L., Hayyan, E. I., Merdiansa, I., Cahyaning, I., & Ahmad, A. (2020), Utusan Golongan dalam Penataan Kelembagaan MPR., *Badan Pengkajian MPR RI*, Vol 1, hal 63-64

- Rizal, C., et al Zen, M., Hendry, H., Nasution, A. F. (2023). Rancang bangun sistem informasi desa (sid) untuk meningkatkan pelayanan publik desa sei limbat. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi (JUKTISI)*, 2(2), hal, 433-438.
- Rohmah, E. I. (2023). Menggagas desain kelembagaan partai politik di indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(2), hal, 182.
- Syam, S. S. D., et al Djohan, D., Kawuryan, M. W., & Teguh, P. (2024). Analisis Fungsi Legislasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Jurnal Kajian Riset Multidisiplin*, 8(12). hal 66-67
- Tinambunan, H. S. R. et al Prasetio, D. E. (2019). Rekonstruksi konstitusi dalam regional representative dewan perwakilan daerah terhadap fungsi legislatif. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), hal 266.
- Tinambunan, H. S. R., et al Prasetio, D. E. (2019). Rekonstruksi Konstitusi dalam regional representative dewan perwakilan daerah terhadap fungsi legislatif. In H. S. R. Tinambunan et al D. E. Prasetio, *Masalah-masalah Hukum*,48,(3), hal. 266.
- Tukan, J. P. P. (2018). Penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan ketua dpd ri berdasarkan politik hukum perundang-undangan di indonesia. *Jurnal Meta Yuridis*, hal 49-60.
- Wardani, R. S. R. (2023). Regional representative council in the indonesian state governance system: a study of the bicameral system. *SIGN Jurnal Hukum*, 5(1), hal 1-16.
- Wati, E. P., et al Aspani, B., Mulyati, D. S. (2022). Sistem lembaga perwakilan bikameral indonesia. *Sol Justicia*, 5(1), hal 38-48.
- Wiwin, W. et al, Syahril, M. A. F. (2024). Menggugat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(1), hal, 27-32

Wuryandanu, H., et al Arifin, Z. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 24(4), hal. 266

Wuryandanu, H., et al Arifin, Z. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Hukum dan Demokrasi (HD)*,